

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON

Salman Ardy*, Sihabudin**, Ismail Navianto***

*Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya

** Dosen Pembimbing I, Universitas Brawijaya

*** Dosen Pembimbing II, Universitas Brawijaya

Abstrak

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Ambon

Kata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Ambon

Abstract

Implementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. These matter was arranged at regulation by the court of law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration into be in session of court have purpose to suppress amount of case that climb to consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach agreement at the court, especially at Ambon state-owned court

Keyword: *Mediation in Court, Civil Law, Ambon state-owned court*

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, tanah harus diusahakan dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena tanah menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara. Dengan demikian negara mengatur lebih lanjut hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dengan demikian maka penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.

Sebagai Negara Hukum, maka pemerintah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Masyarakat ingin mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus tetap menjalankan kepentingan guna terselenggaranya kesejahteraan umum bagi masyarakat. Agar kedua hal tersebut dapat berjalan harmonis, maka diperlukanlah adanya suatu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sehingga tidak rentan akan konflik. Kepentingan manusia pun tak luput dari kebutuhan akan penggunaan tanah, sehingga tanah pun rentan akan konflik, sebab hampir semua aspek terkait persoalan tanah dapat menimbulkan konflik, untuk itu diperlukan juga ketaatan hukum pada masyarakat. Tanah merupakan permukaan bumi dan digunakan sebagai penunjang kegiatan oleh seluruh makhluk hidup khususnya manusia, jelas tidak akan lepas dari timbulnya sengketa. Sengketa hukum atas tanah pun tidak dapat dilepaskan dengan kaitan konsep Indonesia sebagai Negara Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila masalah terkait pertanahan tidak diatur maka akan berakibat negative dan saat ini pemerintah tengah menggalakkan metode penyelesaian sengketa yang baru melalui jalur nonlitigasi yang mana salah satu alternatifnya ialah mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan bertambahnya jumlah manusia di bumi maka dipastikan kebutuhan akan tanah pun semakin meningkat, hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah itu sendiri yang tetap dan tidak bertambah. Dengan kondisi seperti ini banyak sekali dijumpai permasalahan tanah, baik berupa sengketa, konflik bahkan hingga berperkara di pengadilan. Hal ini sering dijumpai ditengah kehidupan masyarakat. Pihak yang memiliki

permasalahan ini pun beragam, mulai dari permasalahan antar individu dengan individu, individu dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum. Dalam proses penyelesaian permasalahan tanah, para pihak yang terlibat dapat menempuh jalur nonlitigasi maupun litigasi. Jalur non litigasi adalah jalur penyelesaian masalah melalui proses diluar pengadilan sedangkan jalur litigasi adalah jalur penyelesaian melalui proses peradilan.

Pada hakikatnya semua permasalahan pastilah ada penyelesaiannya, tidak terkecuali permasalahan mengenai hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, kasus pertanahan digolongkan menjadi tiga golongan yakni sengketa, konflik, dan perkara. Perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tersebut. Dengan demikian kasus pertanahan yang tergolong perkara tanah adalah kasus mengenai tanah yang mana proses penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan.

Proses mediasi melalui jalur non litigasi seringkali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan perantara Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut BPN diberikan kewenangan untuk mengkaji dan menangani sengketa pertanahan dengan cara mediasi. Namun tak jarang pula para pihak yang bersengketa mengambil keputusan menempuh jalur litigasi dengan berperkara di pengadilan.

Berkaitan dengan penempuhan jalur litigasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk memasukan proses mediasi kedalam tata beracara perdata di pengadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan berbunyi "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui



Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Dengan demikian segala bentuk sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan kerap kali mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mediasi di pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini pun sebelumnya telah mengamalami dua kali perubahan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan perubahan terakhir ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Perubahan-perubahan tersebut mengindikasikan adanya keseriusan untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di pengadilan. Pada saat yang sama dalam sudut pandang yang berbeda, perubahan-perubahan tersebut juga mengindikasikan lemahnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga perlu diadakannya perubahan.

Kegagalan dalam menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi sebagai bentuk upaya hukum para pihak yang berperkara adalah salah satu penyebabnya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan salah satu tujuan diintegrasikannya proses mediasi dalam sistem beracara khususnya penanganan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama yakni menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi agar tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan kurang begitu optimal sehingga apa yang diharapkan belum dapat tercapai. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang

bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukannya penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*).

Hal ini senada dengan apa yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Ambon. Berdasarkan data jumlah perkara tanah yang diputus Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2016 adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) perkara, sedangkan perkara tanah yang lanjut ke tingkat banding sejumlah 11 (sebelas) perkara dan perkara tanah yang sampai ke tingkat kasasi berjumlah 5 (lima) perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah Mengapa proses mediasi dalam penanganan perkara tanah di pengadilan Negeri Ambon sering mengalami kegagalan? Apa yang harus dilakukan agar Mediasi di Pengadilan berhasil mencapai kesepakatan damai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *juridis sosiologis*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Ambon. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis dan sumber data dan sekunder. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini para pihak yang terkait dengan proses mediasi di pengadilan, baik para pihak yang berperkara maupun advokat serta hakim yang menjadi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Ambon. Adapun Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan yakni jenis *purpose sampling*. Data yang di peroleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

PEMBAHASAN

Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota atau kabupaten. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata pada tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Ambon merupakan pengadilan yang beralamat di Jalan Sultan Harun No.1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon meliputi keseluruhan wilayah administratif Pemerintah Daerah Kota Ambon, yang meliputi ; 1) Kecamatan Nusaniwe Kecamatan Sirimau

1. Kecamatan Baguala
2. Kecamatan Leitimur Selatan
3. Kecamatan Teluk Ambon



Pengadilan Negeri Ambon memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yaitu :

Fungsi :

1. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya.
3. Melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis keperkaraan (yudisial) dan administrasi (non yudisial).

4. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
5. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
7. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Ambon
8. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pegawai pengadilan negeri ambon, baik mengenai teknik yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Tugas Pokok

1. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau perundang-undangan yang berlaku

Daftar Hakim Pengadilan Negeri Ambon

No	Nama	Jabatan
1	SOESILO SH., MH	KETUA
2	SUWONO, SH., SE., M.Hum	WAKIL KETUA
3	SINTONG MANOGARI OPINION, SH.,MH	HAKIM
4	CHRISTINA TETELEPTA, SH	HAKIM
5	HAMZAH KAILUL, SH	HAKIM
6	HERRY SETYOBUDI, SH., MH	HAKIM
7	MATHIUS, SH., MH	HAKIM
8	R. A. DIDI ISMIATUN, SH., M.Hum	HAKIM
9	H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH., MH	HAKIM
10	S. PUJIONO, SH., M.Hum	HAKIM
11	ESAU YARISSETOU, SH	HAKIM
12	AMAYE M. YAMBEPYAPDI, SH	HAKIM
13	SAMSIDAR NAWAWI, SH., MH	HAKIM
14	PHILIP PANGALILA, SH., MH	HAKIM
15	JIMMY WALLY, SH	HAKIM
16	LEO SUKARIJO, SH	HAKIM
17	JENNY TULAKI, SH., MH	HAKIM
18	SOFIAN PARERUNGAN, SH., MH	HAKIM
19	FELIX RONNYWUISAN, SH., MH	HAKIM

20	HERI LELIANTONO, SH	HAKIM ADHOC TIPIKOR
21	BERNARD PANJAITAN	HAKIM ADHOC TIPIKOR
22	MUHAMMAD SAKTI, S.Pi	HAKIM ADHOC PERIKANAN
23	Ir. MUHAMMAD YAMIN AKKAE	HAKIM ADHOC PERIKANAN
24	ANTON CATUR SULISTYO, SH	HAKIM ADHOC PHI
25	ABDI M. MANGAGANG, S.Sos., SH	HAKIM ADHOC PHI

Komposisi Perkara Perdata PN Ambon Tahun 2016

No	Klasifikasi	Masuk	Putus
1	Gugatan	235	251
2	Permohonan	156	156
3	Kepailitan	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	11	14
7	Perlawanan/Bantahan (<i>derden verzet</i>)	2	2
8	Gugatan Sederhana	2	1
TOTAL		406	424

(sumber : SIPP PN.AMBON)

Analisis yuridis Tentang Pelaksanaan Mediasi Perkara Tanah Di Pengadilan Negeri Ambon

Pelaksanaan mediasi perkara tanah di pengadilan tak ubahnya pelaksanaan mediasi perkara perdata lain. Secara prosedural hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang mana dalam perjalanan waktu telah mengalami beberapa kali perubahan.

Analisis sebuah proses penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum sendiri melibatkan banyak hal.¹ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Proses mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk proses penegakan hukum yakni penerapan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian dapat dianalisa proses mediasi di Pengadilan Negeri Ambon melalui beberapa faktor yakni :

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan substansi dari sebuah proses penegakan hukum. Aturan yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan bentuk perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diberlakukan, proses mediasi di pengadilan hanya diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, rangkaian peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari apa yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Berikut adalah penjabaran pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata.

¹Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988,hal. 32.

²Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 42.

1. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan lembaga Perdamaian.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki perundang-undangan jelas diakui keabsahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yakni diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada hakikatnya Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisikan hukum acara yang mengatur mengenai sistem tata beracara beracara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengikat terhadap lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini jelas merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur oleh Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yakni Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya.

Demikian dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang berada dibawahnya.

Peraturan Mahkam Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah bentuk perubahan terbaru dari aturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Perjalanan panjang aturan ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan diintegrasikannya mediasi dalam sistem beracara di pengadilan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada Pearturan Mahkamah Agung ini.

Selain itu tujuan awal pengintegrasian mediasi adalah untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi, hal ini demi menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Terdapat beberapa substansi penekanan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, diantaranya :

1. Batas waktu mediasi dipersingkat menjadi 30 hari sejak hakim pemeriksa perkara memerintahkan melakukan mediasi, PERMA sebelumnya mengatur 40 hari
2. Mewajibkan para pihak yang berperkara menghadiri proses mediasi baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, kecuali dengan alasan yang sah.
3. Itikad baik para pihak dalam proses mediasi.

Bentuk penekanan pada perubahan terbaru peraturan mediasi di pengadilan yang paling substansial adalah itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi. Aturan mengenai itikad baik ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perjalanan panjang pengintegrasian mediasi kedalam bagian hukum acara perdata bukanlah suatu hal yang mudah. Mediasi yang sedianya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non formal lebih dikenal di masyarakat, sehingga proses pengintegrasian mediasi kedalam hukum acara perdata tentunya membutuhkan keseriusan sehingga dapat mencapai tujuannya khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi ini sejatinya merupakan penerapan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang terkandung didalam Pancasila sila ke-4 yakni musyawarah mufakat. Dengan demikian perlu adanya keseriusan dalam pembentukan aturan itu sendiri. Sejauh ini perubahan-perubahan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan dalam pengintegrasian mediasi itu sendiri walupun dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai kegagalan.

Dalam pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang mana berdampak pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh responden Munir Kairoti dalam wawancara singkat, sebagai seorang kuasa hukum yang sering mendampingi

pihak yang berperkara di kota Ambon, beliau mengutarakan mediasi di pengadilan sejauh ini hanyalah formalitas belaka, sebab berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi klien yang berperkara, mediasi biasanya telah dilakukan namun tidak mencapai kata sepakat, mediasi tersebut dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mediasi yang dilakukan di pengadilan cenderung mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai.


Secara yuridis mediasi di pengadilan dapat dikatakan cukup baik, namun terdapat beberapa alasan yang justru menjadi celah dalam pelaksanaannya sehingga berakibat tidak tercapainya kesepakatan damai bagi para pihak. Mediasi yang dilakukan sebelum gugatan dilakukan ke pengadilan juga menjadi satu alasan mengapa para pihak yang berperkara cenderung menganggap mediasi yang kembali dilakukan di pengadilan sebagai sebuah formalitas belaka, sehingga jarang sekali perkara yang ditangani di pengadilan berakhir dengan kesepakatan damai pada tahapan mediasi.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf e PERMA Mediasi ini, apabila mediasi telah dilakukan sebelumnya namun tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Negeri setempat, maka mediasi di pengadilan tetap wajib dilakukan karena tidak termasuk dalam pengecualian perkara yang harus dilakukan mediasi. Hal ini berarti bahwa sekalipun mediasi pernah dilakukan oleh para pihak yang berperkara namun tidak menggunakan mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Negeri setempat maka mediasi tersebut dapat dikatakan sia-sia.

Hal ini menjadi salah satu titik lemah daripada PERMA Mediasi ini, sebab tidak mengakomodir atau tidak mengakui proses mediasi di luar pengadilan (*non litigasi*) apabila tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar pada Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana diketahui sejatinya mediasi di luar pengadilan lebih umum dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa walaupun dilakukan tanpa mediator bersertifikat dan terdaftar pada Pengadilan Negeri.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung, tetapi juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki



kemampuan serta keterampilan dalam hal menerapkan apa yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Faktor penegak hukum berbicara mengenai sumberdaya manusia dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal mediasi di pengadilan penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, advokat, dan mediator.

a. Hakim

Berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi, hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Secara prosedural hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Ambon telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Sebagai contoh, dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2015/PN.Amb, dalam perkara ini hakim yang menangani perkara yakni Herry Setyobudi, S.H., M.H telah menjalankan perintah Peraturan Mahkamah Agung yakni memerintahkan agar para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur perdamaian melalui mediasi. Selain itu dalam berita acara persidangan ini pun tercatat bahwa para pihak sepakat memilih hakim Christina Tetelepta, SH sebagai mediator perkara dalam mediasi dan ditetapkan oleh hakim yang menangani perkara.

Dalam putusan perkara, Hakim Herry Setyobudi, S.H., M.H sebagai Hakim yang menangani perkara juga telah menjalankan perintah pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ini yakni menuangkan dalam konsideran menimbang bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan dipimpin oleh mediator Christina Tetelepta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Ambon telah sesuai dengan apa

yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Advokat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yakni berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat yang menjalankan Kuasa para pihak yang berperkara adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Peranan advokat yang mewakili pihak berperkara sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi yang dilakukan.

Dalam pandangan umum masyarakat, keterlibatan advokat terhadap gagalnya mediasi di pengadilan sangatlah besar, sebab apabila mediasi yang dilakukan di pengadilan mencapai kesepakatan damai maka perkara yang ditangani oleh advokat pun akan selesai sampai pada proses itu. Dengan demikian maka peran advokat dalam memberikan jasa hukum akan berakhir dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan dengan salah seorang advokat senior di Kota Ambon, Munir Kairoti, beliau mengatakan bahwa "peranan advokat dalam mendampingi klien hanya sebatas menuangkan serta menjalankan keinginan klien dalam proses hukum yang dihadapi. Adapun ketika proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai hal itu bukanlah keinginan dari advokat melainkan karena biasanya mediasi sebelumnya telah dilakukan sebelum sengketa dilimpahkan ke pengadilan."

Meskipun demikian Munir Kairoti tidak menepis adanya oknum advokat yang sengaja menggagalkan pencapaian kesepakatan damai dalam proses mediasi di Pengadilan. Hal ini disinyalir berkaitan dengan honorarium yang diterima oleh advokat tersebut. Jika perkara yang ditangani selesai dengan perdamaian dalam proses mediasi, maka selesai pula tugas dan tanggung jawab advokat tersebut dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya.

c. Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses



perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator merupakan salah satu faktor penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Keterampilan dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, maka sertifikasi mediator adalah tolak ukur yang secara formal diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BALITBANGKUMDIL) melakukan proses sertifikasi mediator dengan mengadakan sebuah pelatihan dan pendidikan khusus yang wajib diikuti bagi hakim ataupun pihak lain yang ingin menjadi mediator yang sah dan diakui legalitasnya sebagai mediator di pengadilan.

Keberadaan mediator bersertifikat sangatlah dibutuhkan di tingkat Pengadilan Negeri, baik sebagai hakim ataupun pihak lain sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi tersebut. Hal ini demi mewujudkan apa yang menjadi tujuan awal diintegrasikannya mediasi kedalam hukum acara perdata yakni meminimalisir perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Dengan demikian mediasi adalah salah satu instrumen yang diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi, sehingga penekanan pelaksanaan mediasi ialah pada pengadilan tingkat pertama yakni pengadilan negeri. Bahkan dalam PERMA mediasi dimungkinkan proses mediasi dilakukan juga pada tingkat upaya hukum apabila disepakati oleh para pihak yang berperkara, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Bab IV bagian ke-2 tentang perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai oleh para pihak sangatlah menentukan berlanjutnya perkara ke tingkat banding dan kasasi sehingga tidak lagi terjadi penumpukan perkara seperti yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung. Tercatat dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 bahwa beban perkara Mahkamah

Agung sejumlah 18.580 perkara, dengan rincian perkara yang masuk sejumlah 14.630 dan sisa perkara tahun 2015 sejumlah 3.950 perkara.

Dengan demikian keberadaan mediator bersertifikat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sangatlah dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama. Hal ini guna mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi sehingga dapat menekan angka perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Ambon dilangsungkan di ruangan mediasi yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Ambon. Dalam perencanaannya, Pengadilan Negeri Ambon Akan membangun gedung khusus SPPA, mediasi dan disabilitas yang nantinya akan digunakan nuntuk proses mediasi kedepan.

Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Namun apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berkaitan dengan sarana atau fasilitas, dalam pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Namun hingga saat ini Pengadilan Negeri Ambon belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak dan mediator.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Negeri Ambon cukup memadai. Ruang yang digunakan untuk melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan. Menurut hemat penulis faktor ini bukanlah faktor penghambat dalam pelaksanaan PERMA mediasi di pengadilan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat kota Ambon adalah masyarakat yang majemuk. Selain terdiri dari suku asli Maluku, Kota Ambon juga didiami oleh suku-suku lain seperti suku Jawa, Buton, Bugis, Makssar, Papua, Melayu, Minang, Minahasa, Flores, dan juga keturunan asing seperti keturunan Arab, Tionghoa, Belanda, Portugis, dan Spanyol.

Masyarakat kota Ambon memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal ini dapat dilihat secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari pasca konflik horisontal yang pernah terjadi periode tahun 1999-2004. Seiring berjalannya waktu masyarakat kota Ambon kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Konsep persaudaraan (pela-gandong) yang telah dibangun sejak lama kembali dijunjung demi terciptanya kehidupan persaudaraan yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kesadaran hukum bagi masyarakat kota Ambon bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum ini telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di Maluku pada umumnya. Masyarakat kota Ambon sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli Maluku.

Dengan demikian faktor masyarakat dalam pembahasan ini bukanlah merupakan faktor penghambat daripada penerapan mediasi di pengadilan, melainkan justru menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai .

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangatlah berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun hal ini sengaja dipisah karena menurut Soerjono Soekanto faktor kebudayaan lebih membicarakan nilai-nilai inti daripada kehidupan masyarakat, yakni pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, maupun nilai kelanggengan dan nilai konservatisme.

Budaya masyarakat Maluku pada umumnya terikat dengan hukum adat yang berlaku hingga saat ini. Pola kehidupan masyarakat yang agamis ditopang dengan keberadaan hukum adat yang mengikat pada masyarakat

Maluku membuat setiap individu masyarakat maluku bukanlah individu yang bebas tanpa ikatan sosial, melainkan menjadikan individu-individu yang lebih mengutamakan kebersamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh R. Supomo bahwa "Dalam pandangan hukum adat, yang utama atau primer bukanlah individu melainkan masyarakat. Individu terutama dianggap sebagai anggota masyarakat yang hidup untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, dan karena itu hukum adat memandang kehidupan individu sebagai kehidupan yang terutama diperuntukan buat mengabdikan kepada masyarakat."³

Budaya hukum masyarakat kota Ambon dapat dikatakan sangat baik, hal ini dikarenakan pola kehidupan yang terikat dengan sistem tanah adat membuat kehidupan di lingkungan masyarakat sangat teratur. Hukum adat yang dipakai di setiap negeri adat (desa) sangat dijunjung tinggi. Hukum adat yang digunakan pun mengikat berbagai aspek baik segi ekonomi hingga aspek lingkungan. hal ini mendorong setiap individu dalam masyarakat agar menjadi individu yang berjiwa sosial, bukanlah individu yang individualis egois dan arogan sehingga mementingkan keuntungan diri sendiri.

Dalam hal terjadi sengketa ditengah masyarakat, hukum adat yang berlaku di Maluku umumnya mengharuskan diadakannya "dudu adat". Istilah dudu adat tidak lain adalah proses musyawarah yang dipimpin oleh pemuka adat untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila terjadi suatu masalah ditengah kehidupan masyarakat, maka proses musyawarah sangatlah diutamakan. Begitupun dalam hal terjadinya sengketa tanah. Masyarakat di Kota Ambon biasanya melakukan proses mediasi dengan dibantu oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dituakan di daerah tersebut.

Dengan demikian menurut hemat penulis, faktor kebudayaan dalam pelaksanaan PERMA mediasi adalah merupakan faktor pendukung yang sangat potensial dalam rangka pencapaian kesepakatan damai pada proses mediasi di Pengadilan. Faktor kebudayaan berdasarkan uraian di atas bukanlah faktor penghambat dalam pelaksanaan PERMA mediasi ini.

³R. Supomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Padnya Paramita, Jakarta, 1983.

PENUTUP

Kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai pada pelaksanaan mediasi perkara tanah di Pengadilan Negeri Ambon disebabkan oleh substansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan itu sendiri. PERMA Mediasi ini belum mengatur secara tegas mengenai akibat hukum apabila tidak tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi yang dilakukan. Sehingga mediasi yang dilakukan hanya dianggap formalitas belaka yang berakibat pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai dalam mediasi.

Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya dalam penerapan PERMA Mediasi di Pengadilan Negeri Ambon adalah merupakan faktor pendukung yang sangat berpotensi demi tercapainya kesepakatan damai melalui proses mediasi, hal ini disebabkan oleh latar belakang kehidupan masyarakat yang terikat dengan hukum adat. Kegagalan mediasi di pengadilan dalam mencapai kesepakatan damai juga sangat ditentukan oleh peran advokat atau kuasa hukum para pihak yang berperkara. Hal ini terkait dengan honorarium yang diterima oleh advokat apabila perkara yang ditangani selesai dalam tahapan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R. Supomo, 1983, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Padnya Paramita.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty,

Soerjono Soekanto.2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON (Salman Ardy*, Sihabudin**, Ismail Navianto***)